

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia tidak terhingga kepada penulis, sehingga hanya dengan pertolongan tanganNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kelalaian Yang Mengakibatkan Luka Pada Orang Lain Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 62 K/Pid/2007)”.

Hal yang patut diteliti kejelasannya adalah tentang siapakah yang dapat dikatakan lalai menurut KUHP yang pada akhirnya dituangkan di dalam penulisan skripsi ini dengan judul “Kelalaian Yang Mengakibatkan Luka Pada Orang Lain Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung no. 62 K/Pid/2007)”. Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Strata Satu Program Studi Fakultas Hukum pada Universitas Indonusa Esa Unggul.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Nugraha Abdul Kadir yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis ditengah-tengah kesibukan beliau.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta menambah wacana pemikiran bagi kita semua.

Jakarta, 03 Maret 2010

Penulis,

Tri Marwati

2006-41-140